



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

2 Januari 2025

Nomor : 004/PAN.PN.W.24-U2/HK.2.4/1/2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Hal : Pengumuman Lelang I (Pertama)
Nomor : 3/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr

Yth. ① Bupati Buleleng

di - Singaraja

2. Camat Buleleng

di - Singaraja

3. Kepala Desa Baktiseraga

di - Desa Baktiseraga-Buleleng

Dengan Hormat,

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 3/Pdt.Eks/2023PN.Sgr, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek lelang adalah harta kekayaan Termohon Eksekusi (Gede Arthana, SH) berupa :

1 (satu) unit rumah tinggal yang terdiri dari tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3120/ Desa Baktiseraga, NIB : 22.04.05.25.03325, Surat Ukur tanggal 07 -06-2012, No.00539/Baktiseraga/2012 , Luas : 85 M2, atas nama : Gede Arthana, Sarjana Hukum., terletak di Desa Baktiseraga , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Dengan batas-batas :

Utara : Rumah/Hak Milik

Timur : Jalan

Selatan : Rumah/Hak Milik

Barat : Rumah/Hak Milik

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan ;

Nilai Limit Lelang Nilai Pasar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), Uang Jaminan penawaran Lelang sejumlah Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) ;

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel Pengumuman Lelang I (Pertama) di papan pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yaitu :

1. Untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dengan menempelkan di Papan Pengumuman (pengumuman terlampir)

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Panitera ,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Sjarifudin Rasjid". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official seal.

Sjarifudin Rasjid



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 3/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 3/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr, tanggal 3 Oktober 2023, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat permohonan Nomor 2574/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/HK.2.4/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

GEDE ARTHANA, SH, Lahir di Baktiseraga, 27 Juli 1956, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI I ;

Dalam perkara antara :

PT. BPR. PADMA , berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 115, Br. Jawa, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Nyoman Parwesa, SE
Alamat : Jl. P. Menjangan Gg. Imam Bonjol, RT/RW002/000
Desa Banyuning , Kecamatan Buleleng
2. Nama : Komang Trisna Yudha
Alamat : Jl. Gunung Batukaru No.2, Liligundi- Singaraja
3. Nama : Ni Made Adinda Wikan Dewi
Alamat : Jl. Gajah Mada No.115, Br. Jawa, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng

Ketiga-tiganya merupakan Penerima Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa atas nama Cokorda Gede Mahadewa, SE, MM dan I Made Sukerta, S.Sos, MM selaku Direktur Utama & Direktur PT. BPR PADMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 115 Br. Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 048/BP-Dir/Surat Kuasa/I/2023.

Sebagai PEMOHON EKSEKUSI

Melawan

Gede Arthana, SH sebagai Termohon Eksekusi I
Luh Putu Uliantini sebagai Termohon Eksekusi II

Atas obyek lelang berupa :

1 (satu) unit rumah tinggal yang terdiri dari tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3120/ Desa Baktiseraga, NIB : 22.04.05.25.03325, Surat Ukur tanggal 07 -06-2012, No.00539/Baktiseraga/2012 , Luas : 85 M2, atas nama : Gede Arthana, Sarjana Hukum., terletak di Desa Baktiseraga , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

Dengan batas-batas :

Utara : Rumah/Hak Milik

Timur : Jalan

Selatan : Rumah/Hak Milik

Barat : Rumah/Hak Milik

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan ;

Nilai Limit Lelang Nilai Pasar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Uang Jaminan penawaran Lelang sejumlah Rp. 52.000.000,-(Lima Puluh Dua Juta Rupiah) ;

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ Open Bidding “ yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 04 Februari 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 09.45 WIB (waktu server ALMI) atau 10.45 WITA
Alamat Domain	: portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang	: KPKNL Singaraja Jalan Udayana No.10 Singaraja
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja,
02 Januari 2025



Panitera,

Sjarifudin Basjid